

## PERBANDINGAN SISTEM HUKUM ANTARA INDONESIA DAN CHINA TERKAIT PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL TIDAK TERDAFTAR

DJULIANA<sup>1</sup>, ELFRIDA RATNAWATI GULTOM<sup>2</sup>

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta<sup>1,2</sup>

djulianasoleh9@gmail.com<sup>1</sup>, elfrida.r@trisakti.ac.id<sup>2</sup>

**Abstract:** *Indonesia and China have the same legal system, namely civil law and other legal systems related to ideology, customs, and beliefs (religion). This legal system influences the rules of commerce. The advantages of free trade are increased investment, cooperation with other countries, and benefits due to expanding product distribution. But behind these advantages, some parties have bad faith to commit fraud by using the name of a well-known brand. A well-known brand is a type of brand that has the highest level of fame, trust, quality, and familiarity with consumers. Several well-known brands have not been registered yet, but other parties are carrying out these marks. The protection of this unregistered mark only extends to well-known brands due to their reputation and proof that the mark is required. Both Indonesia's and China's Trademark Laws have protected these well-known unregistered marks because they originate from international law, namely TRIPs, the Paris Convention, and other legal sources. The purpose of making this scientific work is to find out how far the protection of this well-known mark has not been registered. The method of writing this scientific work uses a normative juridical method with a statutory approach. One alternative for countries that adhere to the principle of first-to-file protection is that foreign brands can register them through the Madrid Protocol. With this registration system, it makes it easier for foreign applicants to register their trademarks in other countries.*

**Keywords:** *Comparison of legal systems, Well Known Trademarks, FreeTrade*

**Abstrak:** Indonesia dan China memiliki sistem hukum yang sama yaitu civil law serta sistem hukum lain yang berkaitan dengan ideologi, adat, serta kepercayaan (agama). Sistem hukum ini mempengaruhi aturan dari perdagangan. Keuntungan dari adanya perdagangan bebas yaitu meningkatkan investasi, kerjasama dengan negara lain, keuntungan karena meluaskan distribusi produk. Namun dibalik keuntungan tersebut, ada pihak yang memiliki itikad tidak baik untuk melakukan kecurangan dengan mendompleng nama dari merek terkenal. Merek terkenal merupakan jenis merek yang memiliki level tertinggi atas ketenaran, kepercayaan, kualitas, dan memiliki keakraban dengan konsumen. Ada beberapa merek terkenal yang belum terdaftar namun ada pihak lain yang melakukan pendomplengan merek tersebut. Perlindungan merek tidak terdaftar ini hanya menjangkau merek terkenal karena reputasi dan diperlukan adanya bukti bahwa merek tersebut. Baik UU Merek di Indonesia maupun di China telah melindungi merek terkenal tidak terdaftar tersebut karena bersumber dari hukum internasional yaitu TRIPs, Konvensi Paris, dan sumber hukum lainnya. Tujuan dari pembuatan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perlindungan dari merek terkenal ini namun belum terdaftar. Metode penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Salah satu alternatif bagi negara-negara yang memiliki prinsip perlindungan first to file, merek asing dapat mendaftarkannya melalui Madrid Protocol. Dengan sistem pendaftaran ini, mempermudah pemohon asing untuk mendaftarkan mereknya di negara lain.

**Kata Kunci:** Perbandingan sistem hukum, Merek Terkenal, Perdagangan Bebas

### A. Pendahuluan

Menurut Winterton, sistem hukum diartikan sebagai peraturan dan institusi hukum dari suatu negara, kemudian dalam artian yang lebih luas lagi adalah beberapa negara yang memiliki kesamaan dalam sistem hukum maka akan menggunakan filsafat yuristik serta teknik-teknik yang sama. (Cruz and Yusron 2019, 5). Sistem hukum inilah yang membentuk keluarga hukum induk yaitu *common law*, *socialist law*, dan *civil law*. Seperti yang diinterpretasikan oleh Zweigert dan Kotz bahwa sistem hukum berasal dari ideologi yang

berkenaan dengan doktrin politik atau ekonomi serta kepercayaan. Sistem hukum dapat membentuk karakteristik dari keluarga hukum berdasarkan ideologi. Dalam segi agama, ada sistem Hindu dan Islam. Dalam ideologi hukum lainnya seperti sistem komunis yang menganut filosofi Marxist/leninist. Sistem Hukum diambil dari ideologi seperti Sistem Hukum lainnya.

Era kebebasan berdagang, hukum turut andil dalam bidang ekonomi ini. Kebebasan berdagang ini memiliki tujuan untuk menghilangkan adanya tantangan dalam perdagangan dan memudahkan adanya kegiatan jual beli barang atau jasa antar negara, meningkatkan peluang berinvestasi, mendukung adanya aktivitas perdagangan yang berjalan lancar, memperluas kerjasama antar negara (Gunawati 2022, 183). Berdasarkan reputasi merek, merek terkenal turut berperan penting dalam perdagangan bebas ini. Merek terkenal (notorious trademarks) adalah jenis merek yang mempunyai reputasi/level paling tinggi (dibandingkan dengan normal marks atau kita kenal dengan merek biasa). Merek ini memiliki aura yang menarik sehingga langsung menimbulkan adanya keakraban dengan konsumen (Novianti, Kurnianingrum and Rong 2018, 24). Menurut Paris Convention, kriteria merek terkenal ini ditentukan oleh masing-masing negara berdasarkan pengetahuan dari promosi dari merek terkenal tersebut. Ketentuan merek terkenal juga diatur dalam Persetujuan TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) dalam artikel 16 poin 2 terkait definisi merek terkenal di masing-masing negara serta artikel 16 poin 3 terkait perlindungan merek terkenal yang tidak sejenis.

Indonesia serta China mengikuti perdagangan bebas ini yaitu badan Perdagangan Dunia atau yang dikenal World Trade Organization (WTO) dan Area Perdagangan Bebas di Kawasan Asia Tenggara dan China atau ASEAN-China Free Trade Area ACFTA. Khusus ACFTA, persetujuan ini dibuat dengan tujuan salah satunya untuk pembebasan tarif bea masuk barang antar negara yaitu negara-negara di ASEAN dengan China). Quinn Gene pendiri IPWatchdog menyatakan bahwa suatu merek akan terlindungi oleh hukum dan merek tersebut merupakan label yang melekat yang akan dikenal dalam pasar dan akan melindungi konsumennya dari barang-barang palsu (Suratmaja 2021). Terkait dengan pernyataan tersebut dalam era perdagangan bebas mulai beredarnya merek palsu. Merek palsu ini biasanya mendompleng dari merek yang memiliki reputasi yang baik yaitu merek terkenal (notorious trademarks). Permasalahan yang dihadapi yaitu beberapa merek terkenal yang dipalsukan oleh pihak lain namun merek ini belum terdaftar baik di Indonesia maupun di China.

## B. Metodologi Penelitian

Metode Yuridis Normatif ini disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Metode ini memiliki objek pada system hukum, dan asas-asas hukum dan pendekatan melalui undang-undang. Data yang digunakan pada metode ini merupakan data sekunder dengan cara studi Pustaka yang terdiri dari bahan primer, sekunder, dan tersier. Undang-undang serta dokumen resmi lainnya sebagai bahan primer. Bahan sekunder merupakan bahan yang menjelaskan dari bahan primer seperti buku, jurnal, dan yang berkaitan dengan hal tersebut. Artikel dan pemberitaan di media massa dapat dijadikan sebagai bahan hukum tersier. Metode yuridis normatif sangat tepat digunakan dalam topik permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan Hukum antara Indonesia dengan China karena berkaitan dengan system hukum dari masing-masing negara tersebut mempengaruhi aturan dari merek terkenal ini. Tak luput, pendekatan melalui undang-undang dapat membantu penulis dalam memahami system hukum yang dijalankan oleh kedua negara tersebut.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Pengaturan dalam Sistem Hukum Di Indonesia dan China Terkait Dengan Perlindungan Hukum Dari Merek Terkenal.

	INDONESIA	CHINA
Sistem Hukum	Indonesia memiliki yang sistem hukum campuran yaitu 1)Hukum sipil yang terpengaruh oleh	1)Hukum sosialis (diadaptasi dari filosofi Marxist-leninist) 2)Berdasarkan ideologi oleh tiga

	<p>kolonialisme Belanda (Belanda mengikuti sistem hukum romawi (Cruz, Comparative Law in A Changing World 1999, 384) yang pertama kali memperkenalkan hukum sipil).</p> <p>2)Hukum adat (hukum yang berkembang berasal dari kebiasaan masyarakat).</p> <p>3)Hukum islam (mayoritas penduduk beragama islam).</p>	<p>filosofi yang turut mempengaruhi sistem hukum di Cina.</p> <p>-Teori Konfusianisme merupakan keselarasan alami antara ritual kesopanan manusia dengan prinsip-prinsip alami dari semesta.</p> <p>-Teori Legalis menyatakan bahwa sebaiknya Pemerintah mematuhi hukum dengan aturan-aturannya dibandingkan dengan manusia (Cruz, Comparative Law in A Changing World 1999, 204).</p> <p>-Buddha yang berkaitan dengan karma dan hukum sebab baik perilaku baik dan jahat merupakan konsekuensi langsung dari aksi hasil pemikiran sendiri.</p> <p>3)Sistem hukum sipil di China saat ini tidak hanya memenuhi persyaratan kelembagaan untuk membangun ekonomi tetapi juga membangun sistem hukum dan menetapkan prinsip-prinsip dasar hukum seperti, seperti otonomi individu, perlindungan yang setara, itikad baik, dan keadilan (Liming 2019, 39).</p>
<p>Sistem Perlindungan Merek Terdaftar</p>	<p>Kedua negara ini menganut sistem <i>first to file</i> yaitu pihak yang pertama mendaftarkan mereknya, dialah yang akan mendapatkan hak atas merek tersebut. Sistem ini dapat menjamin adanya perlindungan hukum dengan adanya bukti hak atas merek tersebut melalui sertifikat merek. Di Indonesia hal ini terdapat dalam UU Merek No. 20 Tahun 2016 Pasal 3 menyatakan bahwa hak atas merek akan didapatkan setelah merek tersebut berhasil terdaftar. Sementara di China terdapat dalam Hukum Merek China Artikel 3 Merek terdaftar itu merupakan merek yang sudah disetujui untuk didaftarkan oleh kantor merek termasuk merek dagang dan jasa, merek kolektif, dan merek sertifikat. Maka pemilik merek tersebut akan menikmati hak eksklusif dari penggunaan merek tersebut serta dilindungi oleh hukum.</p>	
<p>Acuan Merek Terdaftar</p>	<p>Acuan suatu permohonan merek dapat didaftar dan ditolak berkaitan dengan penolakan merek secara absolut dan relatif.</p> <p>- Penolakan secara absolut berdasarkan UU Merek No. 20 Tahun 2016 pasal 20 menyatakan bahwa permohonan merek ini tidak</p>	<p>1)Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk agar merek tidak ditolak yaitu sesuai dengan Hukum Merek di China Artikel 10 yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan karena merek tersebut identik dengan</p>

	<p>bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama; permohonan merek ini tidak deskriptif atau generik; merek ini tidak menyesatkan sehingga membuat konsumen keliru atas merek ini; keterangan dari merek ini tidak sesuai dengan manfaat atau hal lainnya dari barang atau jasa yang diproduksi; Tidak memiliki daya pembeda; Merupakan nama atau lambang milik umum.</p> <p>Penolakan merek secara relatif yang terdapat dalam pasal 21 yang menyatakan bahwa permohonan merek tersebut ditolak karena memiliki persamaan pada pokoknya atau yang keseluruhannya; permohonan ditolak karena menyerupai nama atau singkatan orang terkenal, badan hukum, bendera, lambang, lembaga nasional maupun internasional, menyerupai tanda atau stempel resmi yang digunakan negara atau pemreintah.</p>	<p>nama negara, dan hal lainnya yang berkaitan dengan negara; identik dengan nama atau desain bangunan landmark; identik atau mirip dengan nama negara, bendera, dan hal lainnya yang berkaitan dengan negara asing; identik atau mirip dengan nama, bendera atau lambang suatu organisasi internasional antar-pemerintah, kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan. kecuali jika tidak mungkin menyesatkan publik; identik atau mirip dengan tanda resmi atau cap pemeriksaan itu menunjukkan kontrol dan jaminan, kecuali jika diizinkan;</p> <p>2) Hukum Merek di China Artikel 11 akan menerima permohonan merek apabila merek tersebut tidak bersifat generik; menunjukkan kualitas, bahan baku, dan penggunaan ; tidak ada pembeda; Tanda-tanda yang tidak memiliki karakter pembeda.</p>
<p>Perlindungan Merek Terkenal Terdaftar</p>	<p>1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek</p> <p>-Pasal 19 ayat 2 dan 3 permohonan merek ditolak untuk barang serta jasa tidak sejenis namun adanya persyaratan atas aksi tersebut yaitu adanya pengajuan keberatan tertulis oleh pemilik merek dan merek terkenal sudah terdaftar.</p> <p>-Pasal 76 ayat 1 menyatakan Bagi merek terdaftar berdasarkan UU Merek No. 20 Tahun 2016 pasal 20 dan 21 dapat mengajukan pembatalan merek terhadap pemohon merek lain yang memiliki itikad tidak baik.</p>	<p>1) Jika ada suatu merek yang dianggap sebagai merek yang memiliki itikad tidak baik maka merek terkenal akan dilindungi 60 hari sejak persetujuan salah satunya dengan memberikan hukuman administratif . Pelanggar beserta laporan hukumannya akan diteruskan ke departemen verifikasi setelah itu akan diteruskan ke Divisi Perlindungan KI oleh CNIPA (China National Intellectual Property Administration).</p> <p>2) Perkara dapat diterima apabila merek terkenal dapat dibuktikan reputasinya dan pihak lawan mengakuinya maka otoritas terkait dapat melindungi merek tersebut.</p> <p>3) Merek terkenal dapat dilindungi selagi merek tersebut telah diakui secara yurisdiksi,</p>

		digunakan oleh pemilik merek, mencatat daftar kontak kasus yang melibatkan merek terkenal, kemudian dari daftar tersebut diserahkan ke Divisi Perlindungan CNIPA.
Budaya Hukum	<p>1)Budaya Hukum Masyarakat Indonesia suka meniru dan membajak merek dari pihak lain (Brawijaya 2010, 124).</p> <p>2)Banyak pihak yang setuju serta mendukung pemerintah untuk menegakkan hukum dalam tindak pidana pemalsuan merek atau menjual produk atau barang palsu dengan memberikan sanksi hukum (Falarungi, Thalib and Syamsuddin 2020, 144).</p> <p>3)Pemalsuan atau penjualan merek palsu dalam tatanan sosial feodal karena struktur masyarakat yang berbudaya feodal memberi kesempatan bagi timbulnya kevakuman moral, sehingga interaksi sosial tidak berproses secara egaliter. Masyarakat yang tidak egaliter, kebutuhan dan kepentingan sosial akan adanya kontrol efektif terhadap kekuasaan.</p> <p>4)Untuk menciptakan budaya hukum yang positif dan mendukung tata kehidupan masyarakat, maka ada dua komponen yang diperlukan yaitu:</p> <p>(1) Pemerintah dapat meyakinkan masyarakat bahwa hukum yang dibentuk itu adalah berorientasi kepada rakyat dan berkeadilan sosial.</p> <p>(2) para penegak hukum, dalam menjalankan tugasnya bersifat non diskriminatif.</p>	Seperti yang ada dalam ajaran konfusianisme, kerangka kerja China yang berkenaan dengan budaya hukum tersebut menginginkan adanya hubungan yang harmonis antar wilayah dengan nota kesepahaman. Dengan menggunakan pendekatan ini, pengadilan dapat menganalisa atau memiliki ide bagaimana menyelesaikan kasus merek ini melalui hukum yang berlaku (Garcia 2022, 327).

## 2. Persamaan Antara Indonesia dengan China terkait dengntan perlindungan Merek Terkenal serta Merek Terkenal Tidak Terdaftar

	Indonesia	China
Kriteria Merek Terkenal	<p>1)Kriteria ini berdasarkan durasi waktu merek tersebut digunakan.</p> <p>2)Hasil penjualan dari merek ini.</p> <p>3)Pengetahuan warga terkait dengan merek ini.</p> <p>4)Reputasi dari merek ini</p>	

	Di Indonesia tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek pasal 18. Sementara di China tercantum dalam Hukum Merek China Artikel 14.	
Perlindungan merek terkenal tidak terdaftar	Berdasarkan penjelasan dari persamaan kedua merek ini menyatakan bahwa Merek yang memiliki reputasi sebagai merek terkenal tidak terdaftar akan dilindungi dari pemohon merek lain yang memiliki itikad tidak baik, baik dari segi barang atau jasa sejenis maupun tidak sejenis. Maka merek yang memiliki itikad tidak baik ini tidak dapat didaftarkan . Indonesia berdasarkan pada UU Merek no. 20 Tahun 2016 pasal 21 ayat 1 dan 3 serta di China berdasarkan Hukum Merek China Artikel 13.	
Aturan hukum terkait dengan perlindungan merek terkenal tidak terdaftar	<p>Merek tidak terdaftar itu sebenarnya tidak dapat dilindungi di Indonesia karena perlindungan merek berdasarkan dari sistem <i>first to file</i> (sesuai dengan UU yang berkaitan dengan label barang atau jasa pasal 3) yaitu siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu maka akan mendapatkan hak merek. Namun untuk kasus tertentu, prinsip <i>first to use</i> (sesuai dengan aturan yang terdapat dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta) (Nurhayati, Ifrani and Halim 2019, 124) yaitu siapa yang menggunakan barang atau jasa terlebih dahulu dengan jenis reputasi barang tersebut adalah merek terkenal. Berikut beberapa aturan yang melindungi merek terkenal tidak terdaftar.</p> <p>UU Merek No. 20 Tahun 2016</p> <p>1)Pasal 21 ayat 1 (b)  Menyatakan bahwa permohonan ditolak jika merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal dengan pihak lain dari segi barang atau jasa sejenis. Persamaan pada pokoknya ini menyiratkan bahwa adanya peniruan karena ada beberapa unsur dominan yang sama antara merek yang satu dengan yang lainnya baik persamaan tersebut berdasarkan visual, fonetik, maupun konsep. Merek terkenal tersebut harus memiliki bukti yang kuat bahwa merek tersebut adalah merek terkenal. Jika bukti ini belum kuat maka Pengadilan Niaga memiliki wewenang untuk memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh jawaban apakah merek tersebut terkenal atau tidak dan</p>	<p>Walaupun di China untuk perlindungan mereknya menganut sistem perlindungan konstitutif, untuk kasus yang berbeda pada merek terkenal tidak terdaftar akan di lindungi.</p> <p>Dalam Hukum Merek di China artikel 13 menyatakan bahwa Merek tidak akan didaftarkan dan dilarang penggunaannya apabila ada pihak lain yang memiliki itikad tidak baik untuk meniru, memproduksi, dan berkaitan dengan hal tersebut baik barang atau jasa yang di mohonkan sejenis maupun tidak sejenis. Merek inipun juga dapat menyesatkan konsumen.</p>

	<p>bisa atau tidaknya jadi dasar penolakan.</p> <p>2)Pasal 21 ayat 1 (c) Menyatakan bahwa permohonan ditolak jika merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal dengan pihak lain dari segi barang atau jasa tidak sejenis. Penjelasan terkait dengan pasal ini hampir sama dengan pasal 21 ayat 1 (b) hanya dalam jenis barang atau jasa tidak sejenis.</p> <p>3)Pasal 21 ayat 3 Pasal ini diberlakukan atas pemohon yang memiliki itikad tidak baik sehingga penolakannya bersifat relatif.</p> <p>Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek</p> <p>-Pasal 16 ayat 2 (b) permohonan ditolak oleh Menteri karena merek yang dimohonkan memiliki persamaan dengan merek terkenal dari pihak lain untuk barang dan jasa sejenis.</p> <p>-Pasal 16 ayat 2 (c) kasus sama seperti diatas permohonan merek ditolak oleh Menteri untuk barang atau jasa tidak sejenis.</p> <p>Tujuan dari merek terkenal tidak terdaftar dilindungi yaitu tidak hanya memberikan perlindungan secara terbatas namun juga mendorong pemilik merek tersebut untuk mendaftarkan merek (Firmansyah 2011, 50).</p>	
<p>Merek terkenal tidak terdaftar dapat mengajukan keberatan</p>	<p>Langkah yang pemohon merek terkenal tidak terdaftar itu adalah mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah mengajukan permintaan pendaftaran merek terlebih dahulu ke DJKI (Maulana 2019, 87).</p>	<p>Dalam Hukum Merek di China artikel 15 menyatakan bahwa apabila ada seorang agen atau kuasa lain mendaftarkan merek klien dengan tanpa izin maka merek tersebut tidak akan didaftarkan dan penggunaannya dilarang. Permohonan pendaftaran merek untuk barang atau jasa yang sama atau sejenis dan merek ini sudah digunakan oleh pihak lain namun merek ini belum didaftarkan sementara pemohon sudah mengetahuinya baik dari segi perjanjian, hubungan bisnis atau yang berkenaan dengan itu dan pihak</p>

	lain tersebut mengajukan keberatan atas pendaftaran merek ini.
--	--

### 3. Perbedaan Antara Indonesia dengan China terkait dengntan perlindungan Merek Terkenal serta Merek Terkenal Tidak Terdaftar

	Indonesia	China
Upaya Penyelesaian terhadap pihak yang memiliki itikad tidak baik	<p>Berdasarkan UU Merek No. 20 Tahun 2016 Pasal 76 ayat 2 Bagi merek terkenal namun tidak terdaftar dapat mengajukan gugatannya sesuai dengan ayat 1 setelah mengajukan permohonan ke Menteri. Pemilik merek yang memiliki itikad tidak baik namun tidak terdaftar.</p> <p>1)Pasal 83 ayat 1 dan 2                      Pasal 83 ayat 1 menyatakan Pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan berdasarkan putusan pengadilan terhadap pihak lain yang memiliki itikad tidak baik untuk permohonan merek dengan barang atau jasa sejenis berupa <b>penggantian dan menghentikan peredaran barang atau jasa dari merek tersebut</b>. Pada ayat 2 ini menyiratkan bahwa adanya perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal namun belum terdaftar.</p>	<p>Hukum Merek di China dalam Artikel 13 menyatakan bahwa permohonan merek yang memiliki itikad tidak baik baik dari segi barang atau jasa sejenis maupun tidak sejenis terhadap merek terkenal tidak terdaftar, maka permohonan merek tersebut <b>dilarang untuk digunakan</b>.</p>
Pembuktian Merek Terkenal lebih lanjut	<p>Jika bukti ini belum kuat maka Pengadilan Niaga memiliki wewenang untuk memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh jawaban apakah merek tersebut terkenal atau tidak dan bisa atau tidaknya jadi dasar penolakan</p>	<p>Bukti yang relevan serta diakui oleh pihak lawan akan dilindungi oleh instansi yang terkait Divisi Perlindungan KI oleh CNIPA.</p>
Denda	<p>Dalam UU Merek No. 20 Tahun 2016 berkaitan dengan denda, kewajibannya oleh pihak yang memiliki itikad tidak baik terhadap merek terdaftar. Sementara terkait dengan <i>passsing off</i>, didalam KUHPidana Pasal 382 dalam Bab XXV Perbuatan Curang menyatakan bahwa bagi pihak</p>	<p>Dalam Hukum Merek China Artikel 52 menyatakan bahwa ada pihak lain yang melakukan pendomplengan merek kepada merek tidak terdaftar menjadi merek terdaftar atau menggunakannya maka terkait dalam pelanggaran merek di dalam artikel 10 pada Hukum Merek China ini maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat yang relevan</p>

	<p>yang melakukan perbuatan curang dengan menyesatkan masyarakat dan dapat merugikan orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau paling banyak Rp13.500.000,00.</p>	<p>akan menghentikan aksi tersebut dan memerintahkan pihak tersebut untuk melakukan koreksi dalam batasan waktu. Jika pendapatan bisnis ilegal adalah RMB 50.000 yuan atau lebih, dendanya akan naik hingga 20% dari pendapatan bisnis ilegal tersebut; jika tidak ada bisnis ilegal atau pendapat kurang dari RMB 50.000 yuan maka denda hingga RMB 10.000 yuan dapat dikenakan.</p>
	<p>Berdasarkan UU Merek No. 20 Tahun 2016 berkenaan dengan pejabat di lingkungan kementerian dengan diberi wewenang khusus sebagai penyidik baik dari pihak <b>Kepolisian Negara Republik Indonesia</b> maupun <b>Penyidik Pegawai Negara Sipil</b>.</p> <p><b>1)Kepolisian</b>                  Peran kepolisian dalam menyelesaikan tindak pemalsuan merek yaitu melalui proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini. Pelaksanaan atas penyelesaian masalah ini antara lain menerima laporan, mendatangi TKP, mengeluarkan surat perintah penyidikan, mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan, pelaksanaan penyidikan, meliputi penangkapan, penahanan, pemeriksaan, pemeriksaan tersangka, pemeriksaan saksi, evaluasi hasil pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, selesainya penyidikan, dengan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada pihak kejaksaan.</p> <p><b>2)Penyidik Pegawai Negeri Sipil</b>                  Penyidik ini memiliki tugas untuk melakukan penyidikan dengan meliputi pemeriksaan dan pemanggilan terkait tindak pidana terhadap pelanggaran merek.</p> <p><b>3)Kejaksanaan</b>                  Dalam KUHP Pasal 382 bis</p>	<p>Hukum Merek China dalam artikel 58 menyatakan bahwa barang siapa yang menggunakan merek terdaftar atau merek terkenal yang tidak terdaftar sebagai nama dagang perusahaannya dan menyesatkan masyarakat, maka persaingan tidak sehat ini akan ditangani oleh <i>Anti-unfair Competition Law of the People's Republic of China</i>.</p> <p>Hukum persaingan tidak sehat RRC :</p> <p>Pasal 3: antisipasi pemerintah untuk mencegah adanya persaingan tidak sehat.</p> <p>Pasal 6: tidak diizinkan untuk menyesatkan konsumen dalam hal menggunakan tanpa izin dari nama merek dagang pihak lain</p>

	<p>langkah yang harus ditempuh Jaksa penuntut Umum adalah mengkaji dan menganalisis apakah kejahatan yang dilakukan benar-benar murni tindak pidana merek.</p> <p>4)Hakim Pertimbangan hakim terkait dengan pembatalan merek dengan bukti-bukti yang ada bahwa merek terkenal tersebut sudah terdaftar di beberapa negaaa.</p>	
--	--	--

#### 4.Solusi Internasional terkait dengan Perlindungan Merek Terkenal

Berkenaan dengan sistem perlindungan Hukum di Indonesia berasaskan *first to file* (sistem konstitutif) dan berlaku juga bagi beberapa negara (termasuk China) yang memiliki prinsip tersebut, maka sistem pendaftaran internasional melalui *Protocol Madrid* merupakan sistem alternatif yang tepat untuk mempermudah merek terkenal mengajukan pendaftaran di Indonesia. Sistem ini memiliki beberapa keuntungan yaitu dari segi waktu, biaya perjalanan, serta meringankan biaya dengan tanpa menggunakan konsultan hukum lokal. Indonesia telah mengaksesi Protokol Madrid melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 dan resmi menjadi anggota Protokol Madrid ke 100. Sementara di China, mulai menjadi anggota Protokol Madrid dari tahun 1995. Dibalik adanya kemudahan dalam sistem ini namun menjadi tantangan bagi kedua negara ini yaitu bagaimana meningkatkan daya usaha lokal. Lembaga atau pihak pemerintah maupun swasta yang terkait dengan usaha milik lokal, turut andil dalam pengembangan usaha milik masyarakat lokal dengan memberikan sosialisasi, edukasi, dan hal lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut. Budaya hukum terkait dengan *passing off* wajib untuk disosialisasikan kepada masyarakat dengan adanya persaingan usaha yang ketat akibat adanya badan atau area perdagangan bebas.

#### D. Penutup

Pengaturan di Indonesia dengan China terkait dengan merek terkenal berdasarkan pada ketentuan internasional yaitu Perjanjian TRIPs dan Konvensi Paris. Berdasarkan substansi yang ada terkait dengan merek terkenal di Indonesia dan China membuktikan bahwa merek terkenal akan dilindungi apabila telah dibuktikan reputasinya baik dari segi pengetahuan masyarakat, promosi, hasil penjualan, dan terdaftar di beberapa negara. Permasalahan merek terkenal di Indonesia dan China dipengaruhi oleh dari masing-masing sistem hukum baik yang dipengaruhi oleh budaya asing yaitu hukum sipil dari romawi hingga agama dan budaya. Dengan menjadi anggota dari Organisasi Perdagangan Dunia, baik di Indonesia maupun di China menghadapi adanya beberapa pihak yang memiliki itikad tidak baik untuk mencari keuntungan dengan jalan pintas yaitu *passing off* (mendompleng nama merek terkenal). Namun dari beberapa merek terkenal ini, tidak terdaftar dari salah satu atau kedua negara ini. Persamaan yang dimiliki oleh kedua negara ini dalam menghadapi adanya *passing off* adalah walaupun kedua negeri ini menganut perlindungan merek dengan sistem konstitutif/*first to file* namun jika menemukan ada pihak yang memiliki itikad tidak baik dari merek terkenal yang belum terdaftar, maka pengajuan dari merek ini dibatalkan. Aksi ini menganut sistem perlindungan *first to use* (sistem deklaratif) berdasarkan penggunaan. Perlindungan akan diberikan apabila ada merek yang memiliki reputasi yang tinggi. Pihak dari pemilik merek terkenal dapat mengajukan keberatan atas adanya yang memiliki itikad tidak baik untuk menirunya. Kedua negara ini juga memberlakukan adanya denda dengan nominal tertentu. Perbedaan baik Indonesia maupun China terkait dengan perlindungan merek terkenal tidak

terdaftar yaitu di Indonesia upaya penyelesaian dalam menindaklanjuti dari aksi pemilik merek yang memiliki itikad tidak baik untuk meniru merek terkenal dengan mengajukan permohonan gugatan kepada Menteri serta adanya perlindungan secara represif oleh kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil, dan kejaksaan sementara di China akan ditindaklanjuti oleh Divisi Perlindungan di CNIPA, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan ditangani dalam *Anti-unfair Competition Law of the People's Republic of China*. Salah satu solusi yang baik untuk melindungi Merek Terkenal adalah jalur pendaftaran melalui *Madrid Protocol*. Hal ini sesuai dengan negara yang memiliki prinsip *first to file* pada perlindungan merek. Dengan begitu, perlindungan merek terkenal ini semakin kuat baik di Indonesia maupun di China.

#### Daftar Pustaka

- Astarini, Dwi Rezki Sri. 2021. *Penghapusan Merek Terdaftar : Berdasarkan UU No. 15 tahun 2001 tentang merek dan UU No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis jo. Perubahan UU No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja di hubungkan dengan TRIPs-WTO*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Atmoko, Dwi, Rara Amalia Cendhayanie, Marissa Kemala Dirgantini, and Lindri Purbowati. 2023. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Penerbit Litnus.
- Brawijaya, Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas. 2010. *A Brilliant Idea The Champ Spirit Hukum*. Malang: UB Press.
- Cruz, Peter De. 1999. *Comparative Law in A Changing World*. London: Cavendish Publishing Limited.
- . 1999. *Perbandingan Sistem Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Cruz, Peter De, and Narulita (terj.) Yusron. 2019. *Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law, dan Socialist Law*. Jakarta: Diadit Media.
- Dewi, Chandra Gita. 2019. *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. Sleman: Deepublish.
- Firmansyah, Hery. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.
- Friedman, Lawrence M., and Grant M. Hayden. 2017. *American Law an Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Gunawati, Anne. 2022. *Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta: Penerbit Alumni.
- Harahap, Yahya. 2010. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Insan Budi Maulana, S.H., LL.M. 2020. *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Maulana, Insan Budi. 2019. *108 Tanya-Jawab Paten, Merk Dan Hak Cipta*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mousourakis, George. 2019. *Comparative Law and Legal Traditions*. Cham: Springer.
- Novianti, Trias Palupi Kurnianingrum, and Sulasi Rong. 2018. *Pelindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Richter, Melvin. 2009. "Montesquieu's comparative analysis of Europe and Asia: intended and unintended consequences." In *Charles-Louis de Secondat, Baron de Montesquieu*, by David Carrithers, 20. London: Routledge.
- Suratmaja, Agus Candra. 2021. *Hak Kekayaan Intelektual Sebuah Esai*. Jakarta: Pustaka Literasi.
- Zweigert, Konrad, and Hein Kotz. 1998. *Introduction to comparative law*. Oxford: Clarendon Press.
- Aditya, Zaka Firma. 2019. "Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding Vol. 8 No. 1* 37-54.

- Aulia, Farihan, and Sholahuddin Al-Fatih. 2017. "Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law Dan Islamic Law Dalam Perspektif Sejarah Dan Karakteristik Berpikir." *Legality Vol.25, No.1* 98-113.
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan? Undang: Jurnal Hukum, 1, 1, 159-185.
- Falarungi, Wahyudy, Hambali Thalib, and Syamsuddin. 2020. "Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Pakaian Merek Palsu di Pasar Sentral Kota Makassar." *Journal of Philosophy Volume 1, Nomor 2* 136-147.
- Garcia, Gabriel. 2022. "Bienvenida China: The Role of International Economic Law in China's Economic Relations with Latin America and the Caribbean." *Asian Journal of International Law* 319-341.
- Liming, Wang. 2019. "Chinese Legal Science In The 40 Years Of Reform And Opening Up: The Modernization Of Chinese Civil Law Over Four Decades." *Frontiers of Law In China* 39-72.
- Nurhayati, Yati, Ifrani, and Abdul Halim. 2019. "The Issue of Copyright Infringement in 4.0 Industrial Revolution: Indonesia Case." *Jurnal Media Hukum Vol. 26 No. 2* -.
- WIPO. 1999. *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*. WIPO.
- "China First-to-File Hurdles can be Cleared with Prep: Counsel." *Managing Intellectual Property* (Aug 02, 2022). <https://www.proquest.com/trade-journals/china-first-file-hurdles-can-be-cleared-with-prep/docview/2709608295/se-2>
- M Zheng, "Protection for Unregistered Trademarks in China: Based on a Comparative Perspective of German and Chinese Trademark Laws", *Electronical Intellectual Property* (pure.mpg.de, 2020), [https://pure.mpg.de/pubman/faces/ViewItemOverviewPage.jsp?itemId=item\\_3278259](https://pure.mpg.de/pubman/faces/ViewItemOverviewPage.jsp?itemId=item_3278259)